



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan retribusi perizinan terhadap sarana pelayanan angkutan penumpang umum milik perorangan atau badan;
 - b. bahwa ketertiban, keamanan, dan kelancaran arus moda transportasi bagi kepentingan umum dalam bentuk pelayanan angkutan umum akan dapat terwujud dengan mengaturnya dalam bentuk penetapan pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat:
1. Undang-Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 18);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Balangan;
6. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
7. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ketempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus umum dan atau mobil penumpang umum terkait dalam trayek tetap dan teratur.
9. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delepan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkat bagasi.
10. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
11. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
12. Peruntukan kendaraan bermotor adalah peruntukan bagi kendaraan bermotor yang akan dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancangan teknis penggunaannya.
13. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai

- asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah.
15. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
 16. Izin Trayek adalah Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada atau beberapa trayek tertentu termasuk angkutan taksi.
 17. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
 18. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka perizinan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 19. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam wilayah Daerah.
 20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perUndang-Undang retribusi daerah.
 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhitung.
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat keputusan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda.
 26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan dan perUndang-Undang retribusi daerah.
 28. Kartu Pengawasan (KP) adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika terhadap kendaraan bermotor yang telah mendapat izin trayek.
 29. Pengawasan adalah kegiatan pemantauan, penilaian dan tindakan kolektif terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya

disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II KETENTUAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 2

Setiap pelayanan angkutan penumpang umum di daerah dilaksanakan dalam jaringan trayek.

Pasal 3

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Usulan penataan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan angkutan;
 - b. kelas jalan;
 - c. tingkat pelayanan jalan;
 - d. jenis pelayanan angkutan; dan
 - e. rencana umum tata ruang.

Pasal 4

- (1) Setiap angkutan penumpang umum tidak diperbolehkan mengambil atau melayani trayek-trayek lain dengan membawa penumpang umum selain trayek yang ditentukan.
- (2) Dalam hal keadaan tertentu yang menyangkut masalah teknik, Bupati melalui dinas dapat memberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III KETENTUAN IZIN TRAYEK

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha angkutan umum dalam wilayah daerah wajib memiliki izin trayek dari Bupati.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pelayanan dalam bentuk :
 - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek ; dan/atau
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah angkutan pedesaan dan/atau angkutan perkotaan dalam wilayah daerah.
- (4) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah angkutan pedesaan dan/atau angkutan perkotaan dalam wilayah kabupaten dengan kriteria :
 - a. memiliki rute tetap dan teratur ; dan
 - b. menaikan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan.

- (5) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi ; dan
 - b. angkutan orang diwilayah tertentu.
- (6) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan dan kartu pengawasan.

Pasal 6

Bupati menetapkan jumlah maksimal izin yang dikeluarkan.

Pasal 7

Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku selama 5 (lima) tahun, dan diperbaharui setiap 1 tahun dengan tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap pemilik atau pengusaha angkutan harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP/akta pendirian perusahaan/koperasi ;
 - b. Fotocopy buku uji ;
 - c. Fotocopy STNK;
 - d. Fotocopy izin trayek(untuk perpanjangan).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh izin trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari:
 - a. permohonan izin trayek baru;
 - b. permohonan perubahan dan atau perpanjangan masa berlaku izin trayek.
- (2) Perubahan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b , dilakukan dalam hal:
 - a. pembaruan masa berlakunya izin;
 - b. pengalihan kepemilikan;
 - c. perubahan trayek ; dan/atau
 - d. penggantian kendaraan.

Pasal 10

- (1) Setiap izin trayek yang telah diberikan dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlaku, apabila tidak dapat memenuhi kewajiban dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (1) satu bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan.

- (3) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada perbaikan, maka dilakukan pencabutan izin trayek.

Pasal 11

- (1) Terhadap izin trayek yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan pembaruan izin trayek.
- (2) Untuk pembaruan izin karena habis masa berlakunya, maka harus diajukan permohonan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya izin trayek.

Pasal 12

- (1) Kepada setiap angkutan yang telah memiliki izin trayek dapat menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan izin trayek yang dimiliki.
- (2) Penyimpangan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk keperluan khusus dengan ketentuan:
 - a. Penambahan kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti lebaran, liburan sekolah, natal dan tahun baru;
 - b. Keadaan darurat; dan/atau
 - c. Pengerahan massa, seperti kampanye pemilu, rombongan olahraga, karya wisata dan lain-lain.
- (3) Penyimpangan izin trayek hanya diberikan untuk berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

BAB IV KETENTUAN TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 13

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, harus pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi kawasan perkotaan dalam wilayah daerah.
- (2) Angkutan orang dikawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, adalah :
 - a. harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan ; dan
 - b. harus menggunakan mobil penumpang umum.
- (3) Evaluasi terhadap wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB V KARTU PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap izin trayek yang dikeluarkan, kepada setiap angkutan penumpang umum yang telah memperoleh izin

trayek diberikan kartu pengawasan yang mencantumkan trayek-trayek yang boleh dilalui kecuali angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu tidak mencantumkan trayek tersebut.

- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu sama dengan izin trayek dan setiap tahun wajib melapor untuk memperbaharui.

BAB VI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 15

Tanpa izin dari Bupati, dilarang:

- a. mengusahakan, menyuruh mengusahakan angkutan penumpang dalam daerah;
- b. menambah jumlah kendaraan bermotor untuk kegiatan penumpang umum;
- c. mengalihkan izin trayek yang telah diberikan; dan/atau
- d. mengubah trayek yang telah diberikan sebelum habis masa berlakunya.

BAB VII NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai bayaran atas pelayanan pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 17

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan dan atau memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Retribusi izin trayek digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis angkutan, kapasitas angkutan dan jangka waktu.

BAB IX
PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, dan penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Trayek.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (3) Atas dasar pelayanan pemberian izin trayek dan kartu pengawasan dikenakan tarif retribusi.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Izin trayek untuk angkutan penumpang, terdiri dari:
 1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp. 100.000,-
 2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 150.000,-
 3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 175.000,-
 4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 200.000,-
 - b. Kartu pengawasan untuk angkutan penumpang , terdiri dari :
 1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp. 40.000,-
 2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 60.000,-
 3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 80.000,-
 4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 100.000,-
 - c. Perubahan trayek, terdiri dari :
 1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp. 150.000,-
 2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 200.000,-
 3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 250.000,-
 4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 300.000,-
 - d. Izin insidentil/ penyimpangan trayek, terdiri dari:
 1. Kapasitas 1 s/d 8 tempat duduk Rp. 10.000,-
 2. Kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk Rp. 15.000,-
 3. Kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk Rp. 20.000,-
 4. Kapasitas diatas 25 tempat duduk Rp. 25.000,-
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambahkan biaya administrasi dengan besaran sebagai berikut:
 - a. formulir Rp. 5.000,-
 - b. penggantian kartu pengawasan Rp. 5.000,-
 - c. stiker trayek Rp. 15.000,-

**BAB XI
WILAYAH PUNGUTAN**

Pasal 23

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek diberikan.

**BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 24

Masa retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pemberian jasa izin trayek dan kartu pengawasan.

Pasal 25

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 28

- (1) Pembayar retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak saat retribusi terutang.

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Balangan sesuai waktu yang diberikan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu SSRD dan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang di tentukan, dapat diberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan denda 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan;
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang lain seperti SSRD dan STRD Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

- a. nama dan alamat wajib retribusi.
 - b. masa retribusi.
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima permohonan.

Pasal 34

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat jangka waktu 5 (lima) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII KEDALUWARSA

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 37

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan insentif bagi Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak berdasarkan pencapaian kinerja tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang Khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan Pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka izin trayek dan kartu pengawasan yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai masa berakhirnya izin.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2012



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 Maret 2012



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

TTD

H. M. RIDUAN DARLAN

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana retribusi izin trayek termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintahan dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pemungutan retribusi atas izin trayek sehingga diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisien retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2,
Cukup Jelas

Pasal 3,
Cukup Jelas

Pasal 4,
Cukup Jelas

Pasal 5,
Cukup Jelas

Pasal 6,
Cukup Jelas

Pasal 7,
Cukup Jelas

Pasal 8,
Cukup Jelas

Pasal 9,

Cukup Jelas

Pasal 10,
Cukup Jelas

Pasal 11,
Cukup Jelas

Pasal 12,
Cukup Jelas

Pasal 13,
Cukup Jelas

Pasal 14,
Cukup Jelas

Pasal 15,
Cukup Jelas

Pasal 16,
Cukup Jelas

Pasal 17,
Cukup Jelas

Pasal 18,
Cukup Jelas

Pasal 19,
Cukup Jelas

Pasal 20,
Cukup Jelas

Pasal 21,
Cukup Jelas

Pasal 22,
Cukup Jelas

Pasal 23,
Cukup Jelas

Pasal 24,
Cukup Jelas

Pasal 25,
Cukup Jelas

Pasal 26,
Cukup Jelas

Pasal 27,
Cukup Jelas

Pasal 28,
Cukup Jelas

Pasal 29,
Cukup Jelas
Pasal 30,
Cukup Jelas

Pasal 31,
Cukup Jelas

Pasal 32,
Cukup Jelas

Pasal 33,
Cukup Jelas

Pasal 34,
Cukup Jelas

Pasal 35,
Cukup Jelas

Pasal 36,
Cukup Jelas

Pasal 37,
Cukup Jelas

Pasal 38,
Cukup Jelas

Pasal 38,
Cukup Jelas

Pasal 39,
Cukup Jelas

Pasal 40,
Cukup Jelas

Pasal 41,
Cukup Jelas

Pasal 42,
Cukup Jelas